



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat
Kode Pos 75576 Fax (0545) 41197 Website bkpsdm.kutaibaratkab.go.id

STANDAR PELAYANAN

1. Penanganan Disiplin Bagi ASN

STANDAR PELAYANAN <i>SERVICE DELIVERY</i>		
NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Teknis : Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan pegawai serta Kode Etik dan Perilaku Pegawai Administrasi : 1. Pelanggaran Disiplin dan Kode Etik Pegawai: - Surat Pemanggilan dari atasan langsung kepada PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin ringan atau sedang; - Berita Acara Pemeriksaan dari atasan langsung atau Pimpinan Unit Kerja terhadap PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin ringan atau sedang; - Laporan Hasil Pemeriksaan dari atasan langsung atau Pimpinan Unit Kerja terhadap PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin ringan atau sedang; - Surat Keputusan Hukuman Disiplin Ringan atau sedang dari Atasan/ Pimpinan Unit Kerja kepada PNS yang melakukan pelanggaran Disiplin; - Dokumentasi serah terima SK dan laporan tembusan kepada BKPSDM; - Apabila pelanggaran yang dilakukan termasuk sedang dapat membentuk Tim Pemeriksa dan apabila termasuk berat dapat melaporkan kepada BKPSDM untuk wajib dibentuk Tim Pemeriksa Instansi. 2. Pelanggaran Hukum (Pidana/Perdata): - Laporan kepada BKPSDM beserta surat penahanan dari lembaga yang berwenang; - Laporan kepada BKPSDM beserta Salinan

		Putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap dari Lembaga yang berwenang. Dokumen pendukung lainnya
--	--	--

2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1. Pimpinan unit kerja melaporkan/memberikan tembusan mengenai pelanggaran disiplin dan Hukum yang terjadi kepada Kepala BKPSDM cq.Sub Bidang Disiplin dan Penghargaan Aparatur; 2. Pegawai pada Sub Bidang Disiplin dan Penghargaan Aparatur BKPSDM melakukan pemeriksaan terhadap berkas pelanggaran Disiplin yang dilaporkan ASN sudah memenuhi/sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 3. Pegawai pada Sub Bidang Disiplin dan Penghargaan Aparatur BKPSDM melakukan pelaporan melalui aplikasi I-Dis; 4. Apabila terjadi Pelanggaran Disiplin berat maka BKPSDM dapat membentuk Tim Pemeriksa dan melakukan pemeriksaan,serta membuat laporan telahan staf dan draf SK Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat untuk diajukan kepada Sekretaris Daerah, Bag. Hukum serta Pejabat Pembina Kepegawaian; 5. Apabila terjadi Pelanggaran Hukum dan PNS di tahan, maka BKPSDM dapat membuat laporan telahan staf dan draf SK Pemberhentian Sementara untuk diajukan kepada Sekretaris Daerah, Bag. Hukum serta Pejabat Pembina Kepegawaian; 6. Apabila Salinan Putusan dari Lembaga yang berwenang telah terbit, maka BKPSDM dapat membuat laporan telahan staf dan draf SK Pemberhentian Tidak Dengan Hormat/Pengaktifan Kembali Sebagai PNS untuk diajukan kepada Sekretaris Daerah, Bag. Hukum serta Pejabat Pembina Kepegawaian 7. Kepala BKPSDM melalui pejabat yang ditunjuk melakukan serah terima SK Penjatuhan Hukdis Berat/Pemberhentian/Pengaktifan Kembali kepada calon PNS/PNS/PPPK yang melakukan pelanggaran Disiplin serta pendokumentasian
---	---------------------------------	---

3	Jangka Waktu Penyelesaian	1. Pada setiap atasan dan pejabat paling lambat 2 (Dua) bulan 2. Lamanya penyelesaian dipengaruhi kompleksitas permasalahan pada setiap atasan/pejabat paling lambat 6 (enam) bulan
4	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya
5	Produk Layanan	Surat Keputusan Bupati Kutai Barat tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin/Pemberhentian/Pengaktifan Kembali bagi Calon PNS/PNS/PPPK
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	• Pengaduan non-elektronik; Pengaduan Kotak Saran (Informasi dan pengaduan) • Pengaduan elektronik; - Email : bkpsdm.kutaibarat@gmail.com - Whatsapp : 0813-4652-2394 - Instagram : @bkpsdmkutaibarat - Facebook : Bkpsdm KUTAI BARAT - Website : http://bkpsdm.kutaibaratkab.go.id/ • Datang langsung ke kantor BKPSDM Kab. Kutai Barat

JENIS PELAYANAN MANUFACTURING

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018

		tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS; 5. Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 6. Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
2	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	1. Meja tamu 2. Kursi tamu 3. Loker layanan 4. ATK 5. Komputer 6. Jaringan wifi 7. Kipas Angin 8. Pengaduan kotak saran (informasi dan pengaduan), ruang tunggu; tv tron; <i>banner</i> pelayanan; toilet
3	Kompetensi pelaksana	1. Memahami data dan informasi yang diperlakukan; 2. Mampu mengidentifikasi, mengumpulkan data dan fakta terkait Pelanggaran Disiplin dan Pelanggaran Hukum bagi Calon PNS/PNS/PPPK
4	Pengawasan internal	Proses maupun produk pelayanan dipantau oleh Kepala Bidang sampai Kepala Badan BKPSDM
5	Jumlah pelaksana	3 orang
6	Jaminan Pelayanan	Standar Pelayanan
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan, Titik Kumpul, APAR dan Jalur Evakuasi
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan pimpinan